



P E N E T A P A N

Nomor 0284/Pdt.P/2017/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman Desa Laimpi, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman Desa Laimpi, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register perkara Nomor 0284/Pdt.P/2017/PA.Rh telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 1995 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Desa Laimpi, wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0284/Pdt.P/2017PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara kandung dari Pemohon II bernama La Ndohia dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama La Junu dan La Ode Pudo dengan mas kawin berupa uang senilai Rp. 100.000,00 dan adat 10 Boka Muna dibayar tunai dan nikahkan oleh Imam Desa setempat;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon 2 tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon 2 telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama bernama :
 1. Leo saputra, umur 22 tahun;
 2. Musdalifa, umur 20 tahun;
 3. NSri Rahayu, umur 15 tahun;
 4. Amelya Andila, umur 9 tahun;
 5. Ozy Saputra, umur 10 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang karena petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan nikah untuk kepentingan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 22 Desember 1995 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Raha untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0284/Pdt.P/2017PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 22 Desember 1995 di Desa Laimpi wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Raha cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan telah memberikan keterangan secukupnya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya oleh Pemohon melakukan perubahan sebagaimana yang tertuang ddalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Saksi:

1. La Ode Pudo bin La Ode Saili, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman Desa Lainti, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon I sebagai kemenakan sedangkan Pemohon II sepupu satu kali saksi ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 22 Desember 1994 di Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna ;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0284/Pdt.P/2017PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama La Ndohia dan dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama La Daga;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan pada saat itu La Junu dan saksi sendiri;
- Bahwa yang Saksi ketahui mas kawin Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp. 100.000,00 dan 10 boka adat Muna dibayar tunai ;
- Bahwa Saksi menyaksikan sendiri Pemohon I mengucapkan ijab kabul ;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I jejak berusia 20 tahun sedangkan Pemohon II perawan berusia 21 tahun ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai lima orang anak ;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II rukun terus menerus, tidak pernah cerai dan keduanya tidak pernah menikah dengan orang lain ;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

2. La Junu bin La Mbona, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman Kelurahan Laimpi, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0284/Pdt.P/2017PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I sebagai kemenakan sedangkan Pemohon II istri Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 22 Desember 1994 di Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama La Ndhia dan dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama La Daga;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan pada saat itu La Ode Pudo dan saksi sendiri;
- Bahwa yang Saksi ketahui mas kawin Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp. 100.000,00 dan 10 boka adat Muna dibayar tunai ;
- Bahwa Saksi menyaksikan sendiri Pemohon I mengucapkan ijab kabul ;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I jejaka berusia 20 tahun sedangkan Pemohon II perawan berusia 21 tahun ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai lima orang anak ;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II rukun terus menerus, tidak pernah cerai dan keduanya tidak pernah menikah dengan orang lain ;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0284/Pdt.P/2017PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan untuk mengesahkan pernikahannya dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 1994 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adalah kakak Kandung Pemohon II yang bernama La Ndohia, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama La Junu dan La Ode Pudo dengan Mas kawin/Mahar berupa uang Rp. 100.000,00 dan 10 boka adat Muna dibayar tunai, dan dinikahkan oleh La Daga;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai lima orang anak ;
5. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akta nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan akta nikah ;

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0284/Pdt.P/2017PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi dan sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 174 RB.g ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon 1 dan Pemohon II mengetahui secara jelas dan pasti mengenai pernikahan Pemohon 1 dan Pemohon II sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan 2 orang saksi Majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 Desember 1994 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan nikah, tidak pernah bercerai, dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan ;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai lima orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dari keterangan dua orang saksi, jika dihubungkan dengan aturan perundang-undangan yang dijadikan pijakan hukum oleh Majelis hakim, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah benar-benar suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil *J'ananut Thalibin* juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih oleh Majelis dalam mempertimbangkan hukum sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتة وشروطه من نحوولي وشاهدي عدول

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0284/Pdt.P/2017PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dalam pengakuan nikah seseorang perempuan, harus dikemukakan sahnyanya pernikahan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti wali, dan dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya pada Pegawai kantor Urusan Agama Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna Barat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Maulid bin La Heiho) dengan Pemohon II (Endang binti La Goa) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 1994 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawo, Kabupaten Mun;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinan pada Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawo, Kabupaten Mun;

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0284/Pdt.P/2017PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1439 Hijriyah, oleh Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S,Hi dan H. Anwar, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rehadis Tofa, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Arif, S,Hi
Hakim Anggota

Drs. Mustafa, M.H

H. Anwar, Lc

Panitera Pengganti,

Muhammad Rehadis Tofa, SH

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0284/Pdt.P/2017PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)